




	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website: spmi.unik-kediri.ac.id e-mail: spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/No : SOP/Plks/UNIK/ SNA.27.03
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 23-01-2019 Revisi: 1 Halaman: 1 dari 5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MONITORING KEPUASAN MITRA
KERJASAMA

UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Pamadya Vitasmoro, S.Pd., M.Pd.	Kepala Unit Kerjasama		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Talkah, M.Pd.	Wakil Rektor IV		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website: spm.uni-kediri.ac.id e-mail: spm@unik-kediri.ac.id</p>	Kode/No : SOP/Plks/UNIK/ SNA.27.03
	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p>	Tanggal : 23-01-2019 Revisi: 1 Halaman: 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. 2. Kesepakatan kerjasama (MoU) adalah kesepakatan antara pihak Universitas Kadiri dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional dan internasional. Hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan. 3. Mitra kerjasama adalah pihak luar yang berasal dari pihak lokal, nasional maupun internasional seperti lembaga pemerintah (pusat/daerah), lembaga pendidikan tinggi (negeri/swasta), dunia usaha (perusahaan/industri), organisasi non pemerintah, alumni dan individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan dan bangsa.
2. Tujuan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP (Standar Operasional Prosedur) ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring kepuasan mitra kerjasama di Universitas Kadiri. 2. Memastikan bahwa mitra kerjasama puas dengan kinerja Unit kerjasama Universitas Kadiri. 3. Mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya atau upaya pemecahannya.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur ini berlaku di ruang lingkup lingkungan Universitas Kadiri. 2. Monitoring kepuasan mitra kerjasama didasarkan hasil dari pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak. 3. Survey kepuasan mitra hanya di peruntukan dengan mitra kerjasama yang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) drngan Universitas Kadiri.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Kadiri menyelenggarakan kegiatan Kerja Sama berdasarkan MoU yang telah ditandatangani kedua belah pihak. 2. Universitas Kadiri menyelenggarakan kegiatan kerjasama harus berdasarkan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Monitoring kepuasan mitra kerjasama memiliki fungsi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Ketaatan (<i>Compliance</i>). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah disiapkan. b) Pemeriksaan (<i>Auditing</i>). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka. c) Laporan (<i>Accounting</i>). Monitoring menghasilkan informasi yang mampu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. d) Penjelasan (<i>Explanation</i>). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. 4. Pelaksanaan monitoring kepuasan mitra kerjasaman dilakukan setiap akhir tahun.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terjadi perjanjian MoU/MoA antara Universitas Kadiri dengan mitra kerjasama. 2. Telah terjalin kegiatan antara Universitas Kadiri dan mitra kerjasama. 3. Menyampaikan Survey kepuasan kepada mitra kerjasama. 4. Mitra kerjasama mengisi survey kepuasan mitra dan mengirim ke Unit Kerjasama Universitas Kadiri setelah pengisian. 5. Menerima hasil survey dari mitra kerjasama. 6. Melakukan monitoring terhadap survey kepuasan mitra kerjasama. 7. Unit Kerjasama melaporkan hasil monitoring kepuasan mitra kerjasama kepada Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Kadiri 2. Universitas Kadiri 3. Unit Kerjasama 4. Mitra Kerjasama
7. Bagan Alur Prosedur	Bagan alur pelaksanaan monitoring kepuasan mitra kerjasama (terlampir).
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kerjasama (MoU) 2. Form Survey kepuasan mitra
9. Sasaran dan Target Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu kegiatan yang telah dilakukan oleh Unit Kerjasama Universitas Kadiri dengan mitra kerjasama dalam dan luar negeri. 2. Mengetahui produktifitas kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Unit Kerjasama Universitas Kadiri. 3. Mengetahui tingkat kepuasan mitra kerjasama yang terjalin dengan Universitas Kadiri. 4. Mengevaluasi semua kegiatan yang telah terlaksana dengan mitra kerjasama sehingga kegiatan kerjasama yang akan datang lebih baik lagi.

	<p>5. Mengevaluasi semua kegiatan yang telah terlaksana dengan mitra kerjasama sehingga dapat diketahui apakah kerjasama dapat diperpanjang atau tidak dilanjutkan</p>
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.
11. Verifikasi	<p>Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.</p>



BAGAN ALUR MONITORING KEPUASAN MITRA KERJASAMA UNIVERSITAS KADIRI

